



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 12/Pdt.P/2019/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SULAI SI, Tempat/Tanggal Lahir: Simpang Tiga, 12 Februari 1965 Jenis Kelamin:

Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah

Tangga, Alamat: Jorong Simpang Tiga nagari Koto

Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten

Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Register Perkara No. 12/Pdt.P/2019/PN.Psb tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan perubahan nama orang tua pemohon pada Akta Kelahiran No. 1312-LT-20122018-0026, yang semula tertulis Nurdin Yusuf menjadi Pindok Amat dan Kamasiah menjadi Kamisah, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama Sulaisi dilahirkan di Simpang Tiga, 12 Februari 1965 anak dari perkawinan Pindok Amat dengan Kamisah;
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama orang tua pada Akta Kelahiran pemohon dikarenakan data tersebut tidak sama dengan yang tertulis di Paspor Pemohon;
3. Bahwa untuk penggantian nama orang tua pada Akta Kelahiran tersebut, terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili pemohon;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenan mengabulkan dengan Penetapan:

Halaman 1 dari 10 halaman
Penetapan No. 12/Pdt.P/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama orang tua pemohon yang semula tertulis Nurdin Yusuf menjadi Pindok Amat dan Kamasiah menjadi Kamisah;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti nama orang tua pada Akta Kelahiran No. 1312-LT-20122018-0026, yang semula tertulis Nurdin Yusuf menjadi Pindok Amat dan Kamasiah menjadi Kamisah;
4. Membayar menurut ketentuan yang berlaku;
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 1312105202600001 atas nama Sulaisi, yang diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 1312101012180003, atas nama Bustami, yang diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-20122018-0026 atas nama Sulaisi, yang diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 158/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, tanggal 02 April 1977, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Paspor, Nomor : C2476249 atas nama Sulaisi Binti Pindok Amat tanggal 08 Januari 2019 yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji (PASPOR), Nomor : 030704458 atas nama Sulaisi, tanggal 22 Maret 2011 yang diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Wali Nagari tentang Beda Nama, diberi tanda P- 7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti tanda P - 7 di persidangan dan dibubuhi dengan materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. NURLAILIS

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung dari pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama orang tua pemohon pada Akta Kelahiran;

Halaman 2 dari 10 halaman
Penetapan No. 12/Pdt.P/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon Sulaisi dilahirkan di Simpang Tiga, 12 Februari 1965 anak dari perkawinan Pindok Amat dengan Kamisah;
- Bahwa tujuan mengganti nama orang tua pemohon dikarenakan ada kesalahan pada Akta Kelahiran pemohon dimana tertulis Nurdin Yusuf diganti menjadi Pindok Amat, dan nama ibu pemohon dari Kamasiah menjadi Kamisah;
- Bahwa dalam keseharian orang tua pemohon menggunakan nama Pindok Amat dan Kamisah;
- Bahwa perubahan nama Orang Tua pemohon tidak bertujuan untuk menghapuskan jati diri orang tua pemohon;
- Bahwa sejak dahulu orang tua Pemohon bernama Pindok Amat dan Kamisah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kesamaan nama orang tua pemohon pada dokumen kependudukan pemohon;
- Bahwa Pindok Amat dan Kamisah/ orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Nurdin Yusuf dan Pindok Amat, Kamasiah dan Kamisah adalah satu orang yang sama yaitu orang tua / Ayah dan ibu Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan nama orang tua pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut karena kelalaian orang tua pemohon pada saat pengurusan akta kelahiran pemohon;

2. NURUMA

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama orang tua pemohon pada Akta Kelahiran;
- Bahwa pemohon Sulaisi dilahirkan di Simpang Tiga, 12 Februari 1965 anak dari perkawinan Pindok Amat dengan Kamisah;
- Bahwa tujuan mengganti nama orang tua pemohon dikarenakan ada kesalahan pada Akta Kelahiran pemohon dimana tertulis Nurdin Yusuf diganti menjadi Pindok Amat, dan nama ibu pemohon dari Kamasiah menjadi Kamisah;
- Bahwa dalam keseharian orang tua pemohon menggunakan nama Pindok Amat dan Kamisah;
- Bahwa perubahan nama Orang Tua pemohon tidak bertujuan untuk menghapuskan jati diri orang tua pemohon;
- Bahwa sejak dahulu orang tua Pemohon bernama Pindok Amat dan Kamisah;

Halaman 3 dari 10 halaman
Penetapan No. 12/Pdt.P/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kesamaan nama orang tua pemohon pada dokumen kependudukan pemohon;
- Bahwa Pindok Amat dan Kamisah/ orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Nurdin Yusuf dan Pindok Amat, Kamasiah dan Kamisah adalah satu orang yang sama yaitu orang tua / Ayah dan ibu Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan nama orang tua pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut karena kelalaian orang tua pemohon pada saat pengurusan akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keempat orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama orang tua/ ayah pemohon pada Akta Kelahiran;
- Bahwa pemohon Sulaisi dilahirkan di Simpang Tiga, 12 Februari 1965 anak dari perkawinan Pindok Amat dengan Kamisah;
- Bahwa tujuan mengganti nama orang tua pemohon dikarenakan ada kesalahan pada Akta Kelahiran pemohon dimana tertulis Nurdin Yusuf diganti menjadi Pindok Amat, dan nama ibu pemohon dari Kamasiah menjadi Kamisah;
- Bahwa dalam keseharian orang tua pemohon menggunakan nama Pindok Amat dan Kamisah;
- Bahwa perubahan nama Orang Tua pemohon tidak bertujuan untuk menghapuskan jati diri orang tua pemohon;
- Bahwa sejak dahulu orang tua Pemohon bernama Pindok Amat dan Kamisah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kesamaan nama orang tua pemohon pada dokumen kependudukan pemohon;
- Bahwa Pindok Amat dan Kamisah/ orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Nurdin Yusuf dan Pindok Amat, Kamasiah dan Kamisah adalah satu orang yang sama yaitu orang tua / Ayah Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan nama orang tua pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut karena kelalaian orang tua pemohon pada saat pengurusan akta kelahiran pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman
Penetapan No. 12/Pdt.P/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk kepastian hukum Hakim perkara a quo dapat merubah redaksi petitum pemohon, tanpa merubah makna dan tujuan dari petitum pemohon;

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama orang tua pemohon pada Akta Kelahiran No. 1312-LT-20122018-0026, yang semula tertulis Nurdin Yusuf menjadi Pindok Amat dan Kamasiah menjadi Kamisah;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah merubah nama orang tua pemohon pada Akta Kelahiran No. 1312-LT-20122018-0026, yang semula tertulis Nurdin Yusuf menjadi Pindok Amat dan Kamasiah menjadi Kamisah;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Jorong Simpang Tiga nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo , Kabupaten Pasaman Barat (vide bukti P – 1 dan P – 2);
- Bahwa Sulaisi dilahirkan di Simpang Tiga, 12 Februari 1965 anak dari perkawinan Pindok Amat dengan Kamisah (vide bukti P – 3, dan keterangan saksi-saksi, serta Pemohon);
- Bahwa telah diterbitkan Akta Kelahiran nomor 1312-LT-20122018-0026 atas nama Pemohon (vide bukti P – 3 dan keterangan saksi-saksi serta Pemohon);

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan No. 12/Pdt.P/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan perubahan nama orang tua pemohon karena ada kesalahan pada Akta Kelahiran pemohon yang tertulis Nurdin Yusuf dan Kamasiah (vide bukti, P-3 dan keterangan Saksi-saksi serta Pemohon);
- Bahwa orang tua pemohon dalam kesehariaanya bernama Pindok Amat dan Kamisah (vide bukti keterangan Saksi-saksi serta Pemohon);
- Bahwa kesalahan penulisan nama orang tua pemohon pada Akta Kelahiran pemohon dikarenakan kelalaian dan kurang hati-hatian orang tua pemohon dalam pengurusan Akta kelahiran pemohon (vide keterangan Saksi-saksi dan Pemohon);
- Bahwa Nurdin Yusuf dan Pindok Amat, Kamasiah dan Kamisah adalah satu orang yang sama (vide bukti P – 7 dan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara a quo mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon maka Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang atau tidak terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat Jorong Simpang Tiga nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo , Kabupaten Pasaman Barat hal ini berdasarkan bukti P – 1 dan P – 2, maka menurut Hakim perkara a quo berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon dalam permohonan ini adalah Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon tidak terlepas dari petitum kedua dan ketiga maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon dalam permohonan ini adalah Menyatakan sah perubahan nama orang tua pemohon yang semula tertulis Nurdin Yusuf menjadi Pindok Amat dan Kamasiah menjadi Kamisah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Halaman 6 dari 10 halaman
Penetapan No. 12/Pdt.P/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperluak dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama dan identitas Pemohon dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Sulaisi dilahirkan di Simpang Tiga, 12 Februari 1965 anak dari perkawinan Pindok Amat dengan Kamisah;

Menimbang, bahwa adanya kesalahan penulisan nama orang tua pada Akta Kelahiran pemohon yang tertulis nama ayah Nurdin Yusuf dan Ibu Kamasiah;

Menimbang, bahwa dalam kesehariannya orang tua Pemohon bernama Pindok Amat bukan Nurdin Yusuf dan Kamisah bukan Kamasiah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pindok Amat dan Kamisah dipersidangan bahwasannya sudah menggunakan nama Pindok Amat dan Kamisah sejak dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Wali Nagari Koto Baru bahwasannya Nurdin Yusuf adalah satu orang yang sama dengan Pindok Amat;

Halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan No. 12/Pdt.P/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perubahan nama ayah pemohon pada Akta Kelahiran pemohon bukan untuk menghilangkan jati diri dari pemohon dan baik pemohon maupun orang tua pemohon belum pernah /tidak sedang terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama orang tua pemohon pada Akta Kelahiran pemohon dikarenakan kelalaian dan kurang hati-hatian orang tua pemohon dalam pengurusan Akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum nama orang tua pemohon maka menurut Hakim perkara a quo permohonan pemohon ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Hakim yang mengadili petitum kedua dari Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum karena dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon dalam permohonan ini adalah Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti nama orang tua pada Akta Kelahiran No. 1312-LT-20122018-0026 yang semula tertulis Nurdin Yusuf menjadi Pindok Amat dan Kamasih menjadi Kamisah;

Menimbang, menurut Hakim perkara a quo petitum permohonan pemohon kuranglah tepat, maka Hakim perkara a quo akan merubah redaksi dari petitum pemohon tanpa merubah makna dan tujuan dari petitum ketiga pemohon, maka redaksi yang tepat menurut hakim perkara a quo adalah Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk merubah nama orang tua pemohon pada Akta Kelahiran No. 1312-LT-20122018-0026 yang semula tertulis Nurdin Yusuf menjadi Pindok Amat dan Kamasih menjadi Kamisah;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua pemohon telah dikabulkan maka guna kepastian hukum tempat lahir pemohon dimana sudah diterbitkan akta kelahiran pemohon dengan No. 1312-LT-20122018-0026 yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 20 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Yulisna, SH. NIP. 196507031991022001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan No. 12/Pdt.P/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan petitum pertama Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum pertama Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama orang tua pemohon yang semula tertulis **Nurdin Yusuf** menjadi **Pindok Amat** dan **Kamasiah** menjadi **Kamisah**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran No. 1312-LT-20122018-0026, yang semula tertulis **Nurdin Yusuf** menjadi **Pindok Amat** dan **Kamasiah** menjadi **Kamisah**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **06 FEBRUARI 2019** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 9 dari 10 halaman
Penetapan No. 12/Pdt.P/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ZULKIFLI, S.H.**, Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ZULKIFLI, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 75.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

=====

Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)